



**PUTUSAN**

Nomor 0446/Pdt.G/2020/PA.Wsp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat tinggal di ...,  
Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon I, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat tinggal di ...,  
Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Termohon II, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat tinggal di ...,  
Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Termohon III, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat tinggal di ...,  
Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Termohon IV, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat tinggal di ...,  
Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;

Termohon V, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat tinggal di ...,  
Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Termohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan istbat nikah dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0446/Pdt.G/2020/PA.Wsp, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. .... ;
2. .... dst

*Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2020/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan ..... yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 1958 di Kabupaten Soppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan para Termohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon menanggapi secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 5 Juni 2018, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sitti Hajerah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng tanggal 17 Juli 2020, diberi kode P2;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam perkara ini menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama ..... dan ..... yang keterangannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon dan ..... adalah suami isteri menikah pada tahun 1958 di Kabupaten Soppeng;

*Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2020/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung ..... bernama ..... dan dinikahkan oleh Imam Kampung bernama ..... dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sejumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- ✓ Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon adalah jejaka sedangkan ..... berstatus perawan, antara Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda;
- ✓ Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
- ✓ Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan ..... tinggal di Kabupaten Soppeng;
- ✓ Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak yakni para Termohon;
- ✓ Bahwa ..... telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2020 disebabkan sakit;
- ✓ Bahwa Pemohon dan ..... belum memiliki Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon dan para Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan yakni tetap pada permohonannya, begitu pula para Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka dituntut segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah ia laksanakan dinyatakan sah dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum Islam, dan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinannya, hal ini sesuai

*Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2020/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon memiliki alasan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa para Termohon pada pokoknya menerima dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, maka pengakuan Termohon tersebut dapat dianggap sebagai bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka pengakuan dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang cukup namun hanya sebatas bukti permulaan, oleh karenanya Pemohon harus tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan istbat nikah, maka pihak yang mengajukan harus membuktikan apakah peristiwa perkawinan atau akad nikah benar-benar terjadi, apakah telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah telah memenuhi rukun dan syarat syarat serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi serta memberi keterangan dibawah sumpah, selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Sitti Hajerah adalah suami isteri, menikah pada tanggal 26 Februari 1958 di Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung ..... bernama ..... dan dinikahkan oleh seorang imam kampung bernama ..... dan

*Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2020/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan 2 orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah);

3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon adalah jejak sedangkan ..... berstatus perawan, antara Pemohon dan Sitti Hajerah tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan tinggal di Soppeng dan telah dikaruniai 5 anak yakni para Termohon;
6. Bahwa Sitti Hajerah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2020;
7. Bahwa Pemohon dan ..... belum memiliki Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Sitti Hajerah ternyata telah memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 10 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Sitti Hajerah adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terdapat larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perkawinan Pemohon belum dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga belum memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila

*Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2020/PA.Wsp*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk diisbatkan perkawinannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan ..... yang dilaksanakan pada tahun 26 Februari 1958 di Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk yurisdiksi volintair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan ..... yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 1958 di Kabupaten Soppeng;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah, yang diucapkan

*Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2020/PA.Wsp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Drs. Tayeb, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., dan Miftahuddin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Musdhalipah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

**Hakim Anggota,**

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

**Hakim Anggota,**

Miftahuddin, S.HI.

**Ketua Majelis,**

Drs. Tayeb, S.H.,M.H.

**Panitera Pengganti,**

Musdhalipah, S.H.

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 455.000,-
PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,-
PNBP Panggilan Termohon I	Rp 10.000,-
PNBP Panggilan Termohon II	Rp 10.000,-
PNBP Panggilan Termohon III	Rp 10.000,-
PNBP Panggilan Termohon IV	Rp 10.000,-
PNBP Panggilan Termohon V	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 611.000,-</b>

( enam ratus sebelas ribu rupiah )

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2020/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)